



**KOTAMADYA BANDUNG**

## SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 26 Maret 1973  
Nomor : 5480/73  
Perihal : Pengakhiran/penunjukan jabatan Kepala  
KAPARDA Kotamadya Bandung.  
Lampiran : -

### WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Surat Rektor Universitas Pajajaran tertanggal 25 Nopember 1972 No. 1468/A/I/18/72 perihal kedudukan Sdr. M. Djen Amar Wangsawardaja, SH sebagai pegawai tetap pada Universitas Pajajaran/Dep. P & K ;
- Menimbang : a. Bahwa berhubung dengan itu, demi kepentingan dinas serta career ybk. Sebagai tenaga organik pada UNPAD, kedudukannya sebagai tenaga honorer yang disertai tugas sebagai Kepala Kantor Pariwisata Kotamadya Bandung, tidak dapat dipertahankan lebih lama dan perlu diakhiri;
- b. Bahwa untuk mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh karenanya, perlu menunjuk/mengangkat penggantinya;
- c. Bahwa Sdr. Achmad Samsudin BA, Wakil Kepala Kantor Pariwisata Daerah Kotamadya Bandung, dianggap cukup cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai penjabat sementara Kepala Kantor tersebut di atas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 yo. No. 6 tahun 1969;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1950 yo. No. 17 tahun 1955;
3. Undang-undang No. 18 tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 No. 12 tahun 1967 dan Surat Keputusan Presiden RI tanggal 28 Desember 1967 No. 269.
- Mengingat pula : a. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 4 September 1972 No. 14276/72/Rhs.;
- b. Surat Walikota Kotamadya Bandung tanggal 19 Maret 1973 No.5127/73.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Terhitung tanggal 31 Maret 1973 mengakhiri penunjukan/pengangkatan Sdr. M. Djen Amar Wangsawardaja SH, sebagai tenaga honorer/Kepala Kantor Pariwisata Kotamadya Bandung.
- II. Terhitung tanggal 31 Maret 1973 menunjuk/mengangkat Sdr. Achmad Samsudin BA, disamping jabatannya sebagai Wakil Kepala Kantor Pariwisata Kotamadya Bandung, sebagai Pds. Kepala Kantor Pariwisata Kotamadya Bandung.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Insp. Daerah (Sub-Insp. Pengawasan Umum/Personel) Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Kepala DIPARDA Jawa Barat di Bandung;
4. Rektor Universitas Pajajaran (u.p. Pemb. Rektok Bid. Adm. & Keuangan) di Bandung;
5. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
6. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
7. Para Assisten bidang/Ass. Sekda;
8. Para Kepala Dinas/Sub-Dir/Kantor/Bagian Kotamadya Bandung;
9. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
10. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
11. Para Camat Kotamadya Bandung;
12. Kasres Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
13. Satgaspol Sabhara Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang bersangkutan agar maklum dan untuk diindahkan.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)